



Dugem Halal: Fenomena dan Reaksi Netizen Pada Akun @alfiyatunnuroh

Toni Hartono,¹ Helmawati Harahap,² Aulia Apriyani Jemmi,³
Sandrina Ananda Tasya,⁴ M. Aditya Pratama⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail korespondensi: Helmawatii576@gmail.com

ABSTRAK

Kehidupan malam merupakan salah satu tantangan bagi generasi muda muslim di era modern yang perlu disikapi. Munculnya fenomena "Dugem halal" apakah solusi atau permasalahan baru yang penting dilihat dari berbagai sisi, terutama dari sisi budaya populer dan nilai religius. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi serta alasan netizen dalam menanggapi fenomena "dugem halal". Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan netnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "dugem halal" merupakan fenomena baru muncul di kalangan anak muda. Istilah halal yang disandingkan karena beberapa hal, diantaranya *hijab friendly*, *alcohol-free*, *drug-free* serta tidak adanya aktivitas prostitusi. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, fenomena ini tetap tidak dibenarkan.

Kata Kunci : **dugem halal, hiburan malam, perspektif islam**

ABSTRACT

Nightlife presents a significant challenge for the younger Muslim generation in the modern era, necessitating a thoughtful response. The emergence of the "halal clubbing" phenomenon raises a critical question: is it a solution or a new problem? This issue must be examined from various perspectives, particularly through the lenses of popular culture and religious values. This study aims to identify netizens' reactions and the reasons behind them in responding to the "halal clubbing" phenomenon. Employing a descriptive qualitative research method with a netnographic approach, the findings indicate that "halal clubbing" is a new phenomenon emerging among youth. The term "halal" is attached to these events due to several factors, including being *hijab-friendly*, *alcohol-free*, *drug-free*, and the absence of prostitution. However, despite these modifications, from an Islamic perspective, this phenomenon remains impermissible.

Keywords: *halal clubbing, nightlife, islamic perspective*

A. Pendahuluan

Seiring dengan lajunya globalisasi serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, muncul berbagai fenomena sosial yang menarik dan memicu perdebatan, khususnya di kalangan generasi muda muslim. Salah satu fenomena tersebut adalah tren hiburan malam yang sering disebut sebagai “dugem halal”. Istilah dugem merujuk pada aktivitas hiburan malam seperti menari, mendengarkan musik, dan berpesta. “Dugem halal” berusaha menghadirkan aktivitas serupa namun dengan pendekatan yang diklaim *syar’i*, seperti tanpa alkohol, berpakaian sopan, serta *hijab friendly*. Meskipun diklaim sebagai hiburan yang religius, kegiatannya tetap memperlihatkan suasana dugem pada umumnya.

Fenomena ini mulai dikenal luas sejak munculnya video berdurasi 15 detik yang viral di media sosial TikTok. Dalam video tersebut terlihat sekelompok anak muda, yang sedang berjoget di sebuah kafe yang diiringi live musik¹. Fenomena “dugem halal” merupakan gaya hidup religius yang dipadukan dengan budaya populer. Jika dilihat lagi, “dugem halal” tidak memiliki banyak perbedaan dengan dugem pada umumnya, karena tetap terdapat musik, *ikhtilat*, joget, dan lain sebagainya, yang menjadi pembedanya adalah dalam dugem halal tidak ditemukan minuman alkohol dan juga kerap kali wanita-wanita yang mengikuti “dugem halal” menggunakan hijab yang merupakan identitas seorang muslimah.

Berdasarkan berita yang dirilis oleh *suara.com* yang menanggapi video viral yang menunjukkan aktivitas “dugem halal” yang diposting oleh salah satu pengguna TikTok. “video itu terekam disebuah cafe, dan ramai didatangi pemuda-pemudi yang asyik dugem untuk menghibur diri dengan iringan live musik”. Aktivitas dugem itu lebih didominasi oleh perempuan berhijab, tanpa adanya konsumsi alkohol, sehingga dugem tersebut dikatakan sebagai “dugem halal”². Di satu sisi, hiburan malam seperti “dugem halal” dianggap sebagai sarana pelampiasan stres, tekanan hidup dan tekanan batin³. Sejalan dengan penelitian oleh Yovita Elvira dan Menik Tetha (2024) mengenai gaya hidup *clubbers* pada usia *emerging adulthood*, hiburan malam dianggap tidak selalu negatif, bila dilihat dari sudut pandang pelaku. Mereka menilai kegiatan ini mampu menjadi ruang untuk

¹ Mohammad Adriyanto. S, “5 Fakta ‘Dugem Halal’ Bikin Geger Warganet, Nomor 4 Mengejutkan,” okezone news, *okezone news* (blog), September 29, 2021.

² Reza Gunadha, “Viral Video Cewek-cewek Asyik Dugem Halal, Tuai Perdebatan Panas,” *suara.com*, *suara.com* (blog), September 27, 2021.

³ Lukmanul Hakim Hanafi and Raja Raziff Raja Shaharuddin, “Hiburan : Muzik , Nyanyian , Nasyid Menurut Perspektif Fiqh dan Fatwa,” *مجلة إدارة بحوث و الفتاوى* 3 (2013): 83–108, <https://doi.org/10.12816/0008151>.

mengekspresikan diri, bersosialisasi, dan menikmati musik sebagai penghibur diri⁴. Kekhawatiran utama dalam fenomena ini adalah munculnya normalisasi maksiat yang tersembunyi. Ketika sesuatu yang sebelumnya dikenal sebagai bagian dari dunia yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti dugem dijadikan halal hanya karena tidak mengandung alkohol atau aurat terbuka, maka ada potensi besar terjadinya pelemahan kepekaan umat terhadap batasan halal dan haram. Dalam jangka panjang, hal ini bukan hanya menguburkan hukum Islam saja, tetapi juga mengurangi kepekaan generasi muda terhadap pelanggaran syariat jika selalu dikemas dengan narasi positif.

Salah satu komponen utama dalam dugem halal adalah musik. Musik memiliki daya tarik emosional dan psikologis yang kuat. Dalam beberapa konteks, terbukti mampu membantu mengurangi stres, kecemasan, bahkan depresi. Namun demikian, dalam pandangan Islam, musik adalah persoalan yang diperdebatkan oleh para ulama⁵. Beberapa indikator yang jelas terlihat dalam fenomena dugem halal, yaitu diperbolehkannya menggunakan hijab (*hijab friendly*), tidak terdapat narkoba dan alkohol (*alcohol and drugg free*), serta tidak ditemukan aktivitas prostitusi.

Unsur *ikhtilath* juga menjadi sorotan dalam fenomena ini, *ikhtilat* dalam Islam merujuk pada interaksi antara pria dan wanita dalam satu ruangan tanpa adanya pembatas *syar'i*⁶. Dalam aktivitas "dugem halal" *ikhtilat* masih dijumpai, dalam cuplikan yang viral di media sosial terlihat bahwa antara pria dan wanita memungkinkan untuk saling bersentuhan. Sehingga konsep "dugem halal" perlu dipertanyakan dimana letak "kehalalannya". Fenomena dugem halal dapat dilihat sebagai bentuk percampuran budaya populer dengan nilai keislaman. Keberadaan fenomena ini menunjukkan adanya gerakan mengadopsi beberapa aspek dari budaya populer, seperti musik dan hiburan dengan tujuan menyediakan kebutuhan anak muda dengan label Islam.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syafira Azzahra mendalami faktor-faktor budaya populer seperti musik, film, dan media sosial yang digabungkan dalam praktik keagamaan dan nilai-nilai keislaman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya populer seperti musik, seringkali dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Budaya populer telah memengaruhi aspek keagamaan, mulai dari

⁴ Yovita Elvira Sugiharto and Menik Tetha Agustina, "Gaya Hidup Clubbers pada Usia Emerging Adulthood," *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi* 2, no. 1 (February 1, 2024): 151-66, <https://doi.org/10.61132/observasi.v2i1.200>.

⁵ Sri Sunarmi, Franklin Dumais, and Tisa Mokoginta, "ANALISIS PERAN MUSIK DALAM DAKWAH PADA MAJELIS NUURUL KHAIRAT DI KOTAMOBAGU" 04, no. 10 (2024).

⁶ Tharifatut Taulidia, "KONSEP IKHTILATH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN," 2022.

cara beribadah sampai kepada penafsiran ajaran Islam⁷. Walaupun fokusnya berbeda, namun penelitian ini membahas pergeseran nilai-nilai Islam yang disebabkan adanya budaya-budaya baru yang diadopsi oleh kalangan muda. Kajian literature ini relevan dengan penelitian yang dilakukan, mengingat bahwa “dugem halal” juga merupakan budaya populer yang diislamisasi oleh generasi muda.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Delfi Suganda dan Nawira Dahlan (2018) “*Ikhtilath Dalam Dunia Hiburan*” yang membahas mengenai unsur-unsur *ikhtilath* dalam sebuah video klip di dunia hiburan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berpegangan tangan antara laki-laki dan perempuan, bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya merupakan perilaku yang melanggar syariat agama Islam⁸. Sama halnya seperti video-video yang tersebar di media sosial, aktivitas “dugem halal” juga memperlihatkan adanya kontak fisik antara laki-laki dan perempuan, sehingga menimbulkan pergeseran nilai-nilai Islam yang murni.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini akan berfokus pada kajian terhadap fenomena “dugem halal” dan reaksi netizen terhadap fenomena “dugem halal”. Rumusan masalah yang menjadi dasar kajian ini adalah: *bagaimana fenomena dugem halal dan reaksi netizen terhadap fenomena tersebut?*. Penelitian ini diharapkan dapat turun andil dalam kajian dakwah Islam kontemporer, khususnya dalam menghadapi tantangan budaya populer yang diklaim *syar'i* namun berpotensi menyimpang dari nilai-nilai Islam.

B. Metode

Penelitian ini mengandalkan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan netnografi. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian dimana hasil tidak didapatkan melalui proses penghitungan angka, statistik, atau metode kuantitatif lainnya. Istilah kualitatif merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan kualitas nilai, atau makna yang disampaikan dan dijelaskan menggunakan bahasa, ungkapan verbal, atau kata-kata⁹. Pendekatan netnografi ini dipilih Karena selaras dengan arah penelitian, yaitu untuk memahami dan menganalisis fenomena dugem halal dan reaksi netizen, khususnya terkait dengan proses normalisasi hiburan malam dalam budaya masyarakat muslim kontemporer.

⁷ Syafira Azzahra, “Budaya Pop dan Transformasi Identitas Muslim: Pendekatan Kualitatif,” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2, no. 6 (October 29, 2024): 186–203, <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i6.409>.

⁸ Delfi Suganda and Nawira Dahlan, “IKHTILATH DALAM DUNIA HIBURAN,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 7, no. 2 (December 4, 2018): 211, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3972>.

⁹ Imam Gunawan, *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Teori Dan Praktif*, pertama (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2023), 82.

Netnografi merupakan gabungan dari kata internet (*interconnection network*) dan etnografi. Metode ini merupakan adaptasi dari pendekatan etnografi yang digunakan untuk meneliti dan mengetahui dinamika interaksi sosial dalam lingkungan digital atau dunia maya¹⁰.

Dalam konteks ini, dugem halal dipahami sebagai fenomena sosial keagamaan yang perlu dikaji melalui pendekatan penafsiran berdasarkan sumber-sumber Islam dan kajian ilmiah dakwah. Subjek dalam penelitian ini adalah video yang diunggah oleh akun TikTok @alfiyatunnuroh. Penelitian kualitatif dengan pendekatan netnografi mengandalkan sumber-sumber dari media sosial sebagai kajian utama. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, tetapi menghimpun, menelaah, dan menganalisis data konten media sosial yang relevan. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi bagian-bagian yang relevan dengan rumusan masalah, yaitu terkait fenomena dugem halal dan reaksi netizen terhadap fenomena tersebut.

C. Pembahasan

1. Deskripsi Fenomena Dugem Halal

Dugem merupakan singkatan dari "Dunia Gemerlap" yang tergolong dalam bentuk perilaku terbuka karena dilakukan lewat tindakan yang bisa diamati dan dilihat secara jelas. Sehingga dugem menjadi istilah khas anak muda yang identik dengan sikap kebebasan, ekspresif, modern, hedonistik, konsumeristik dan netropolis yang menjanjikan kegembiraan sesaat.¹¹

Berdasarkan video yang diposting melalui akun TikTok @alfiyatunnuroh, terlihat aktivitas yang sedang menjadi perbincangan di publik. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah anak muda yang sedang menikmati hiburan malam dengan menari, diiringi oleh DJ maupun *live music*. Namun, yang membedakan hiburan malam ini adalah *hijab friendly*, *alcohol-free*, *drug-free* serta tidak ditemukannya aktivitas prostitusi.

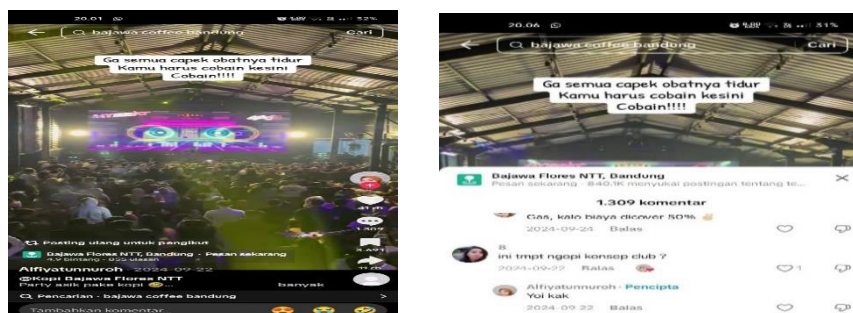
Tempat yang dijadikan sebagai hiburan malam berdasarkan postingan yang diunggah oleh akun @alfiyatunnuroh tersebut bernama Bajawa Flores, yang berlokasi di Bandung yang pada umumnya berfungsi sebagai *coffeshop*. Namun, Bajawa Flores NTT sudah memiliki cabang di berbagai kota, diantaranya adalah Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Bekasi, Surabaya, dan Tangerang. Ketika malam hari, mulai dari

¹⁰ Serra Annisa, "STUDI NETNOGRAFI AKSI BEAT PLASTIC POLLUTION OLEH UNITED NATIONS ENVIRONMENT DI INSTAGRAM," *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 6 (2019): 1112.

¹¹ Nurfadhilah Nurfadhilah and Junierissa Marpaung, "FENOMENA DUGEM DI KOTA BATAM," *KOPASTA: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling* 4, no. 2 (October 16, 2018): 49, <https://doi.org/10.33373/kop.v4i2.1437>.

pukul 22.00 sampai pukul 00.00 tempat ini bertransformasi menjadi arena pesta dengan alunan musik live dari DJ. Sebagian besar pengunjung mendatangi tempat ini dengan tujuan untuk bersenang-senang, dan yang menariknya adalah terlihat wanita yang mengenakan hijab, termasuk ibu-ibu, yang hadir di tempat tersebut. Oleh karena itu, aktivitas ini sering disebut sebagai "dugem halal." Terdapat beberapa pertentangan mengenai "dugem halal" di kalangan masyarakat media sosial, ini ditunjukkan dengan beberapa komentar negatif yang tidak mendukung adanya istilah "dugem halal".

Gambar 1: Vidio Dugem pada Akun TikTok @alfiyatunnuroh

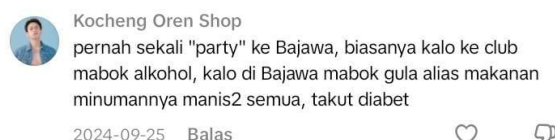


Sumber: Tangkapan Layar pada Akun TikTok @alfiyatunnuroh

Istilah "dugem halal" muncul karena klaim yang diberikan anak muda terhadap hiburan malam yang tidak terdapat alkohol, narkoba, prostitusi serta diperbolehkannya penggunaan hijab. Alasan lainnya adalah karena anak muda tetap ingin menikmati hiburan dengan menciptakan versi halalnya, sehingga konsep "halal" disandingkan dengan dugem untuk menyesuaikan gaya hidup dengan nilai religiusitas. Namun, tidak semua anak muda yang setuju dengan istilah "dugem halal". Salah satu komentar yang menunjukkan ketidaksetujuannya, yaitu pengguna bernama @sweetredbeans mengatakan, "3 kata lucu, bejawa dugem halal", selanjutnya komentar yang diberikan oleh pengguna bernama @merifarmika.yulin mengatakan, "makanya gua baru tau joget-joget kaya gitu hukumnya halal". Dari komentar tersebut dapat diketahui bahwa banyak diantara netizen yang tidak setuju dengan fenomena "dugem halal".

Terdapat beberapa komentar yang menunjukkan aktivitas-aktivitas dalam "dugem halal"

Gambar 2: Komentar Aktivitas Dugem Halal



Sumber: Tangkapan Layar Komentar akun @alfiyatunnuroh

Komentar tersebut menunjukkan bahwa aktivitas dugem halal memang tidak menggunakan alkohol ataupun sejenisnya. Inilah alasan kenapa konsep “halal” muncul di kalangan anak muda.

Hijab Friendly

Berdasarkan analisis terhadap video yang diposting oleh akun @alfiyatunnuroh, terdapat fenomena di mana tempat hiburan malam yang diberi label “halal” menunjukkan mayoritas pengunjungnya mengenakan pakaian yang menutup aurat, seperti hijab. Fenomena ini mendapatkan berbagai tanggapan negatif, karena secara umum, wanita yang mengenakan hijab dianggap tidak sepatutnya mengunjungi tempat hiburan malam. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan esensial antara “dugem halal” dan dugem pada umumnya. Pada video yang di posting oleh akun @alfiyatunnuroh, terdapat beberapa komentar yang mengatakan diperbolehkan menggunakan hijab dalam dugem tersebut.

Gambar 3: Komentar Netizen



Sumber: Tangkapan Layar Komentar Akun @alfiyatunnuroh

Berdasarkan teori representasi Stuart Hall (1997) “*representation connects meaning and language to culture*”. Representasi membantuk persepsi, identitas, dan hubungan sosial, teori representasi juga melibatkan pemahaman mengenai bagaimana makna dibentuk melalui berbagai cara serta praktik dalam masyarakat.¹²

Penggunaan hijab merupakan simbol atau identitas seorang muslimah, berdasarkan teori representasi Stuart Hall, fenomena hijab merupakan bentuk simbolik yang menggambarkan identitas seorang muslim. Hijab menjadi indikasi yang menandakan seseorang itu muslim, namun pada fenomena dugem halal terdapat makna yang berbeda, misalnya orang modern yang tetap taat pada

¹² Ivana Grace Sofia Radja and Leo Riski Sunjaya, “Representasi Budaya Jember dalam Jember Fashion Carnival: Pendekatan Teori Representasi Stuart Hall,” *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (June 11, 2024): 15, <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.160>.

agama¹³. Jika dahulu hijab dianggap menoton dan ketinggalan zaman dikarenakan anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa wanita yang berhijab itu adalah wanita yang “menjaga”. Namun berbanding terbalik dengan realitas saat ini hijab dijadikan pilihan berpakaian wanita muslimah dengan menyampingkan perilaku-perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh wanita berhijab¹⁴. Fenomena hijab dalam “digem halal” telah memperlihatkan pergeseran makna simbolik hijab. Hijab tidak lagi dianggap sebagai tanda ketaatan melainkan sebagai bentuk ekspresi identitas dan *fashion*. Hal ini sejalan dengan teori Stuart Hall tentang representasi simbolik dan budaya kontemporer.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ahla Sofiyah dan Ashif Az Zafi (2020) “Hijab Bagi Wanita Muslimah di Era Modern” menunjukkan bahwa cara berpakaian wanita saat ini menggambarkan kultur dan jati diri mereka. Cara berpakaian yang mereka gunakan bukan untuk penjagaan diri melainkan sebagai gaya hidup yang mereka anut¹⁵. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Naila Rohmaniyah, dkk (2023) “Jilbab : Ajaran Agama, Budaya, dan Peradaban” menemukan bahwa hijab merupakan produk budaya sehingga penggunaan hijab dipengaruhi oleh *circle* serta motivasi pengguna. Hal ini menyebabkan hijab dijadikan sebagai ajang unjuk diri bukan lagi sebagai bentuk penjagaan diri¹⁶.

Islam memberikan pedoman yang jelas kepada perempuan Muslim terkait penggunaan hijab. Berdasarkan Qur'an An-Nur ayat 31 seperti yang telah diterangkan dalam tafsir Jalalain karangan Jalaluddin As-Suyuti, bahwa Allah menyeru wanita beriman menjaga pandangan menghindari segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip kehalalan. Mereka diperintahkan untuk menutup aurat, hanya memperbolehkan wajah dan dua telapak tangan yang terlihat, agar terhindar dari fitnah. Wanita juga diwajibkan menutup kepala, leher, dan dada dengan jilbab, serta tidak memperlihatkan perhiasan mereka kecuali dihadapan anggota keluarga wanita tertentu, seperti suami dan ayah.¹⁷

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Islam melarang wanita Muslim mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, seperti dada, paha, dan pantat, yang dapat menimbulkan fitnah. Pakaian transparan yang memperlihatkan warna kulit juga dilarang. Dalil yang digunakan merujuk pada Hadis Riwayat Muslim: 2128. Selain

¹³ Yulia Nurdianik, Siti Gomo Attas, and Miftahul Kahairah Anwar, “HIJAB: ANTARA TREN DAN SYARIAT DI ERA KONTEMPORER” 1, no. 1 (2022): 12.

¹⁴ Nurdianik, Attas, and Anwar, 16.

¹⁵ Ahla Sofiyah and Ashif Az Zafi, “HIJAB BAGI WANITA MUSLIMAH DI ERA MODERN,” n.d., 93.

¹⁶ Naila Rohmaniyah et al., “Jilbab: Ajaran Agama, Budaya dan Peradaban,” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (June 28, 2023): 54, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.8513>.

¹⁷ Jalaluddin al-Mahalli Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, 131st ed. (Surabaya: Pustaka eLBA, 2015).

itu, para ulama sepakat bahwa rambut perempuan termasuk perhiasan yang harus ditutupi, berdasarkan Q.S. An-Nur ayat 31.¹⁸ Dari penjelasan tersebut ditemukan bahwa konsep “dugem halal” muncul karena gaya hidup wanita berhijab yang ingin menikmati hiburan namun tetap mempertahankan hijabnya. Ini sejalan dengan teori representasi Stuart Hall bahwa hijab dikalangan generasi muda muslim hanya dianggap sebagai budaya bukan sebagai perintah syariat.

Alcohol-free dan Drug-free

Berdasarkan video yang diunggah oleh akun tiktok @alfiyatunnuroh terlihat bahwa tempat hiburan malam yang disebut “dugem halal” adalah sebuah kafe yang tidak menyajikan alkohol. Hal ini yang menjadi salah satu alasan anak muda memberikan label “halal” pada fenomena “dugem halal”

Gambar 5. Komentar Netizen



Sumber: Tangkapan Layar Pada Komentar Akun @alfiyatunnuroh

Komentar tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat alkohol pada fenomena “dugem halal”. Alternatif lain yang digunakan sebagai pengganti alkohol adalah kopi. Dengan ketidakhadiran alkohol membuat anak muda mengklaim bahwa yang mereka lakukan tidak melanggar syariat Islam. Ketidakhadiran alkohol menjadi standar munculnya istilah “dugem halal”. *Alcohol-free* menjadi alasan yang memperkuat kebolehan “dugem halal” dikalangan anak muda. .

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siska Rahmayanti, menegaskan bahwa konsep gaya hidup halal tidak terbatas pada sekedar trend di kalangan generasi muda serta perilaku boleh dan tidak diperbolehkannya, akan tetapi gaya hidup halal juga harus memperhatikan unsur kesehatan, keselamatan, keamanan dan martabat manusia.¹⁹ Fenomena “dugem halal” merupakan trend generasi muda sekarang, pemberian label halal yang dikarenakan tidak adanya alkohol, akan

¹⁸ Riki Iskandar and Danang Firstya Adji, “Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer,” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (June 30, 2022): 35, <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19479>.

¹⁹ Siska Rahmayanti, “HALAL DALAM ARUS GAYA HIDUP MASA KINI: ANTARA TREN KEKINIAN DAN NILAI ISLAMI,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (December 8, 2024): 52, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.542>.

tetapi gaya hidup halal tersebut tidak sepenuhnya dikatakan halal karena masih terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan dengan *syaria'at* Islam. Saat ini aktivitas dugem selalu dilibatkan pada hal-hal negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti penggunaan alkohol, narkoba dan sejenisnya. Namun, ditengah kebutuhan anak muda muslim saat ini hiburan menjadi bentuk mengekspresikan diri sehingga anak muda cenderung mengikuti hiburan tanpa harus khawatir melanggar *syari'at*.

Ini menjadi penting untuk dikritisi mengingat bahwa banyak faktor yang menyebabkan anak muda mengkonsumsi alkohol. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iputu Arta Wijaya tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingginya konsumsi alkohol pada remaja, menunjukkan bahwa anak muda cenderung mengonsumsi alkohol karena dipengaruhi oleh faktor kepribadian, usia, pandangan dan keyakinan yang salah, kurangnya pengetahuan agama, ego yang berlebihan, serta lingkungan dan kondisi keluarga²⁰. Lalu M Tegar, dkk juga menyatakan bahwa Islam secara tegas melarang segala bentuk mabuk-mabukan, karena konsumsi alkohol dapat membawa dampak buruk bagi individu, keluarga, maupun masyarakat luas²¹. Maka dari itu penjelasan mengenai *alcohol-free* sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siska Rahmayanti. Dalam fenomena “dugem halal” sebagian anak muda mengkonsumsinya sebagai gaya hidup halal yang disebabkan karena tidak ada unsur yang diharamkan seperti alkohol dan narkoba. Akan tetapi, fenomena itu tidak memiliki nilai-nilai Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Siska Rahmayanti.

Gambar.6: Komentar Netizen pada Akun @alfiyatunnuroh



Sumber: Tangkapan Layar Komentar pada Postingan @alfiyatunnuroh

Salah satu komentar netizen tersebut menunjukkan bahwa terdapat dukungan dari anak muda untuk kegiatan “dugem halal”, hal tersebut bukan tanpa alasan.

²⁰ I Putu Artha Wijaya, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA KONSUMSI ALKOHOL PADA REMAJA PUTRA DI DESA KERAMAS KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANJAR,” *Jurnal Dunia Kesehatan* 5, no. 2 (2019): 16.

²¹ M Tegar Rafif Damanik et al., “Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *AL-MUHAJIRIN* 1 (2024).

Komentar tersebut menunjukkan bahwa ketidakhadiran narkoba menjadi salah satu indikatornya. Sama halnya dengan *alcohol-free*, yang merupakan salah satu indikator yang menyebabkan anak muda mengklaim bahwa aktivitas “dugem halal” diperbolehkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ade Nur Rohim dkk, mengatakan bahwa gaya hidup halal harus sesuai dan diartikan sebagai aktivitas manusia yang didasari dengan nilai-nilai dan norma Islam.²²

Indonesia telah memiliki regulasi hukum yang mengatur penggunaan narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah mengawasi penggunaan dan penyebaran narkoba yang memberikan efek pada penggunanya²³. Mengenai narkoba, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gilza Azzahra Likman, dkk menunjukkan bahwa salah satu faktor eksternal dari penggunaan narkoba adalah faktor lingkungan sosial atau masyarakat²⁴. Lingkungan seperti “dugem halal” tentunya memiliki peluang untuk memicu terjadinya penyebaran narkoba. Walaupun mulanya narkoba tidak ditemukan pada aktivitas “dugem halal”, namun tidak menutup kemungkinan narkoba akan pelan-pelan masuk.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, terdapat beberapa dalil serta pandangan Islam terhadap alkohol dan narkoba. Al-Qur'an telah menyinggung tentang *khamr*, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini menjelaskan mengenai dampak dan konsekuensi dari konsumsi *khamr*, serta memberikan panduan bagi umat Islam tentang larangan terhadap minuman beralkohol,

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan," (Q.S Al-Baqarah : 216).

Menurut Tafsir Jalaluddin karangan Jalaluddin as-Suyuti mengenai surah Al-Baqarah ayat 219 ialah mereka bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai hukum minuman keras dan berjudi, lalu Nabi Muhammad menjawab bahwa keduanya minuman keras dan judi terdapat dosa yang besar. Menurut satu qiraat dibaca *katsiir*

²² Ade Nur Rohim and Prima Dwi Priyatno, "POLA KONSUMSI DALAM IMPLEMENTASI GAYA HIDUP HALAL CONSUMPTION PATTERNS IN THE IMPLEMENTATION OF HALAL LIFESTYLE," *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin* 4, no. 2 (2021): 27.

²³ Sainrama Pikasani Archimada, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (July 1, 2021): 496, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art5>.

²⁴ Gilza Azzahra Lukman et al., "KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA," *JPPM* 2 (dESEMber 2021): 13.

(banyak) disebabkan keduanya banyak menimbulkan permasalahan, caci-mencaci, dan kata-kata yang tidak senonoh, (dan beberapa manfaat bagi manusia) dengan minuman-minuman keras akan menimbulkan rasa kenikmatan dan kegembiraan, dan dengan berjudi akan mendapatkan uang dengan tanpa susah payah, (tetapi dosa keduanya).²⁵

Didalam hadits Sunan Ibnu Majah No. 3362 juga dikatakan mengenai *khamr*

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا عَنْ رَاشِدِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

"Kekasihku, shallallahu 'alaihi wasallam, memberi wasiat kepadaku: "Janganlah kamu meminum *khamr*, sesungguhnya *khamr* adalah kunci semua kejahatan".²⁶ Pengharaman *khamr* ataupun minuman beralkohol menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan para ulama tentang pengharaman *khamr* dan minuman yang memabukkan. Pendapat ini diikuti oleh Ahmad al-Syarbasi, *khamr* dapat menutup akal sehat²⁷.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa ketidakhadiran alkohol dan narkoba dalam "dugem halal" sering dijadikan dasar klaim kehalalan. Namun, Rahmayanti (2024) menegaskan bahwa gaya hidup halal seharusnya mencakup nilai substansial, bukan hanya bebas dari zat haram.

Free of Prostitution

Berdasarkan analisis video yang diposting oleh akun @alfiyatunnuroh, menunjukkan bahwa dalam fenomena "dugem halal" tidak ditemukannya kegiatan prostitusi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fenomena "dugem halal" hanya sebuah tempat tongkrongan para anak muda yang ingin bersantai sambil mendengarkan alunan musik. Video yang diunggah menunjukkan bahwa fenomena "dugem halal" dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya dinding pembatas. Mereka terlihat sedang menari-nari sambil menikmati musik secara langsung. Meskipun tidak ditemukan kegiatan prostitusi dalam fenomena "dugem halal", namun dapat dikatakan sebagai *ikhltilath* (percampuran pria dan wanita). Dalam video tersebut terlihat bahwa laki-laki dan perempuan rawan untuk saling bersentuhan dikarenakan ramainya

²⁵ Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*.

²⁶ Imam al-Hafizh Abi Abdillah (Imam Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah Jilid 2* (Depok: Gema Insani, 2023), 217.

²⁷ Ina Nurseha, "Khamr dan Sanksi Sosial di Masyarakat dalam Tinjauan Hadis: Studi Takhrij dan Syarah Hadis," *Gunung Djati Conference Series* 16 (2022): 11.

para pengunjung yang menari untuk menikmati musik seolah-olah seperti sedang berpesta.

Gambar 7: Fenomena Dugem Halal



sumber : Tangkapan Layar pada Akun @alfiyatunnuroh

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juliyanti Panjaitan dkk, aktivitas yang dapat dilakukan ditempat hiburan malam, seperti menari-nari menikmati iringan musik yang dimainkan, ataupun hanya sekedar duduk-duduk sambil menikmati makanan dan minuman.²⁸ Dalam prakteknya, kegiatan prostitusi beraneka macam, ada yang teroganisir dan ada yang individual. Bentuk yang teroganisir adalah munculnya lokalisasi, contohnya adalah tempat-tempat hiburan malam, rumah berdiri, dan panti pijat. Sedangkan yang tidak teroganisir bisa dilihat pada perempuan yang menjajakan diri dipinggir jalan.²⁹ Prostitusi merupakan suatu perbuatan zina dan *ikhtilath* merupakan salah satu jalan menuju terjadinya perbuatan zina. Oleh karena itu, fenomena dugem halal yang terdapat unsur *ikhtilath* adalah salah satu jalan terjadinya perbuatan zina.³⁰

Ikhtilath merupakan faktor penyebab terjadinya perbuatan zina yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Oleh karena itu, Allah SWT melarang untuk mendekati perbuatan zina termasuk perbuatan *ikhtilath*. Tempat hiburan malam merupakan salah

²⁸ Juliyanti Panjaitan and I Made Bayu Ariwangsa, "Respon Masyarakat Lokal Terhadap Aktivitas Hiburan Malam Di Legian, Kuta," *JURNAL DESTINASI PARIWISATA* 6, no. 1 (July 1, 2018): 202, <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2018.v06.i01.p30>.

²⁹ Apriliani Kusumawati and Nur Rochaeti, "MEMUTUS MATA RANTAI PRAKTIK PROSTITUSI DI INDONESIA MELALUI KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 24, 2019): 367, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366-378>.

³⁰ Khoiruddin Manahan Siregar, "PARADOKS PENGATURAN HUKUM PROSTITUSI DI INDONESIA," *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 1 (2019): 82.

satu tempat berbaurnya antara laki-laki dan perempuan yang dapat mendekati kepada perbuatan zina.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَغْنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حِمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاحْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلنِّسَاءِ « اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ ». فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ.

Dari Hamzah bin Abi Usaid al-Anshori dari ayahnya, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah bersabda, di saat Rasulullah keluar dari masjid, sedangkan orang laki-laki ikhtilath (bercampur) dengan para wanita di jalan, maka Rasulullah berkata kepada para wanita "minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan, kamu wajib berjalan di pinggir jalan," Maka para wanita merapat di tembok atau dinding sampai bajunya menempel ke tembok karena rapatnya." (Sunan Abi Daud, 4/543)³¹.

Dari hadis yang disebutkan, terlihat bahwa Nabi Muhammad SAW melarang percampuran antara pria dan wanita, meskipun di tempat-tempat yang biasanya memungkinkan ikhtilath, seperti jalan raya. Sehingga dapat diketahui bahwa ikhtilath dalam fenomena "dugem halal" tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam karyanya Al-Mufashhal fii Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim, Prof. Abdul Karim Zaidan menegaskan bahwa hukum asal dari ikhtilath adalah haram dan tidak dibenarkan secara syar'i. Imam Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatho Adhimyati, seorang ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa hukum seorang wanita yang berada dalam satu tempat bersama pria dalam perayaan-perayaan besar, seperti malam takbiran (malam sebelum lebaran) adalah makruh jika tidak sampai bersentuhan, namun menjadi haram jika terjadi bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram³².

Berdasarkan hasil peneitian yang telah dilakukan, maka ditemukan bahwa "dugem halal" merupakan fenomena baru muncul di kalangan anak muda. Mengenai prostitusi sendiri sejalan dengan teori kontrol sosial yang dicetuskan oleh Emile Durkheim. Dalam penelitian yang dilakukan Evi Fitra Ulifia sejalan teori Durkheim memandang bahwa agama sebagai institusi yang menyatukan

³¹ Rara Zarary, "Hukum Percampuran Laki-Laki & Perempuan dalam Satu Majelis," *Tebuireng Online* (blog), November 14, 2019, <https://tebuireng.online/hukum-percampuran-laki-laki-perempuan-dalam-satu-majelis/>.

³² Irham Karamullah and Siti Aisyah Kara, "Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Perspektif Empat Mazhab," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, January 31, 2021, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16287>.

masyarakat melalui norma dan ritual yang berakar pada solidaritas sosial³³. Sehingga dari pendapat Durkheim tersebut dapat diketahui bahwa “dugem halal” yang diklaim bebas dari prostitusi sebenarnya melemahkan norma moral karena tidak ada sarana spiritual atau sosial yang melakukan kontrol terhadap pelaku. Bagaimana pun seperti dinyatakan Alhadi bahwa sekecil apa pun riak perubahan berpotensi membawa perubahan sosial, dan perubahan tersebut pada gilirannya akan membawa perubahan nilai.³⁴ Terbukti istilah halal yang disandingkan sehubungan hijab *friendly*, *alcohol-free*, *drug-free* serta tidak adanya aktivitas prostitusi menapaki pada tafsiran kaum muda atas batasan halal-haram. Tentu saja akibatnya simpang-siur klaim halal perlu didefinisikan oleh ahlinya.

Respon netizen terhadap fenomena ‘dugem halal’ juga berbagai macam, mereka yang tidak setuju dengan adanya dugem halal menganggap bahwa fenomena ini sama halnya seperti dugem pada umumnya. Sedangkan mereka yang setuju dengan adanya “dugem halal” menganggap bahwa fenomena ini merupakan hal yang diperbolehkan. Sedangkan dalam pandangan Islam “dugem halal” tetap tidak diperbolehkan. Meskipun dalam kegiatannya wanita diperbolehkan memakai hijab, tidak ditemukan alkohol, narkoba, dan aktivitas prostitusi namun ini tidak dapat dijadikan landasan untuk memperbolehkan aktivitas dugem halal.

E. Kesimpulan

Fenomena “dugem halal” menunjukkan usaha generasi muda muslim untuk menyesuaikan gaya hidup modern dengan nilai-nilai Islam. Istilah “dugem halal” muncul karena adanya klaim bahwa aktivitas tersebut terbebas dari alkohol, narkoba, tidak melibatkan prostitusi, serta diperbolehkannya penggunaan hijab bagi wanita. Namun, jika ditinjau lebih dalam, terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti *ikhhtilath*. Dalam pandangan Islam, kehalalan suatu aktivitas tidak cukup hanya dengan tidak adanya alkohol, atau pakaian yang tertutup saja, tetapi harus memperhatikan nilai-nilai moral seperti larangan mendekati zina, menjaga pandangan serta pergaulan. Penggunaan istilah “halal” dalam konteks hiburan malam justru berpotensi menyesatkan masyarakat antara batasan halal dan haram.

³³ Evi Fitra Ulifia, “Agama Sebagai Kontrol Sosial: Studi Pemikiran Emile Durkheim,” *Al-Tadabbur* 9, no. 2 (Desember 2023), <https://doi.org/10.46339/altadabbur.v9i2.1172>.

³⁴ bin Abdullah Alhadi, Muhamad, and Najwaa Chadeeja Alhady. "Islam Nusantara dan Gagasan Membumikan Islam; Respon Atas Perubahan Sosial dan Kebhinnekaan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7.1 (2020): 117-130.

Daftar Pustaka

- Annisa, Serra. "STUDI NETNOGRAFI AKSI BEAT PLASTIC POLLUTION OLEH UNITED NATIONS ENVIRONMENT DI INSTAGRAM." *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 6 (2019).
- bin Abdullah Alhadi, Muhamad, and Najwaa Chadeeja Alhady. "Islam Nusantara dan Gagasan Membumikan Islam; Respon Atas Perubahan Sosial dan Kebhinnekaan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7.1 (2020): 117-130.
- Evi Fitra Ulifia. "Agama Sebagai Kontrol Sosial: Studi Pemikiran Emile Durkheim." *Al-Tadabbur* 9, no. 2 (Desember 2023). <https://doi.org/10.46339/altadabbur.v9i2.1172>.
- Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Suhado Humaedi. "KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA." *JPPM* 2 (DESEMBER 2021): 13.
- Gunawan, Imam. *METODE PENELITIAN KUALITATIF : Teori Dan Praktif*. Pertama. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2023.
- Hanafi, Lukmanul Hakim, and Raja Raziff Raja Shaharuddin. "Hiburan : Muzik , Nyanyian , Nasyid Menurut Perspektif Fiqh dan Fatwa." *مجلة إدارة و بحوث الفتاوى* 3 108–83 :(2013). <https://doi.org/10.12816/0008151>.
- Imam al-Hafizh Abi Abdillah (Imam Ibnu Majah). *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*. Depok: Gema Insani, 2023.
- Ina Nurseha. "Khamr dan Sanksi Sosial di Masyarakat dalam Tinjauan Hadis: Studi Takhrij dan Syarah Hadis." *Gunung Djati Conference Series* 16 (2022): 11.
- Iskandar, Riki, and Danang Firstya Adji. "Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (June 30, 2022): 28. <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19479>.
- Ivana Grace Sofia Radja and Leo Riski Sunjaya. "Representasi Budaya Jember dalam Jember Fashion Carnival: Pendekatan Teori Representasi Stuart Hall." *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (June 11, 2024): 13–20. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.160>.
- Jalaluddin as-Suyuti, Jalaluddin al-Mahalli. *Tafsir Jalalain*. 131st ed. Surabaya: Pustaka eLBA, 2015.
- Karamullah, Irham, and Siti Aisyah Kara. "Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Perspektif Empat Mazhab." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, January 31, 2021. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16287>.
- Kusumawati, Apriliani, and Nur Rochaeti. "MEMUTUS MATA RANTAI PRAKTIK PROSTITUSI DI INDONESIA MELALUI KRIMINALISASI PENGGUNA JASA

- PROSTITUSI." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 24, 2019): 366–78. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366-378>.
- M Tegar Rafif Damanik, Mhd Rafi Ma'rif Tarigan, Ayesha Qothrunnada, Dea Sukana, and Nur Atika Shofia Siahaan. "Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Al-Qur'an." *AL-MUHAJIRIN* 1 (2024).
- Mohammad Adriyanto. S. "5 Fakta 'Dugem Halal' Bikin Geger Warganet, Nomor 4 Mengejutkan." *Okezone news. okezone news* (blog), September 29, 2021.
- Nurdianik, Yulia, Siti Gomo Attas, and Miftahul Kahairah Anwar. "HIJAB: ANTARA TREN DAN SYARIAT DI ERA KONTEMPORER" 1, no. 1 (2022).
- Nurfadhilah, Nurfadhilah, and Junierissa Marpaung. "FENOMENA DUGEM DI KOTA BATAM." *KOPASTA: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling* 4, no. 2 (October 16, 2018). <https://doi.org/10.33373/kop.v4i2.1437>.
- Panjaitan, Juliyanti, and I Made Bayu Ariwangsa. "Respon Masyarakat Lokal Terhadap Aktivitas Hiburan Malam Di Legian, Kuta." *JURNAL DESTINASI PARIWISATA* 6, no. 1 (July 1, 2018): 199. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2018.v06.i01.p30>.
- Pikasani Archimada, Sainrama. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (July 1, 2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art5>.
- Rahmayanti, Siska. "HALAL DALAM ARUS GAYA HIDUP MASA KINI: ANTARA TREN KEKINIAN DAN NILAI ISLAMI." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (December 8, 2024): 51–60. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.542>.
- Reza Gunadha. "Viral Video Cewek-cewek Asyik Dugem Halal, Tuai Perdebatan Panas." *Suara.com. suara.com* (blog), September 27, 2021.
- Rohim, Ade Nur, and Prima Dwi Priyatno. "POLA KONSUMSI DALAM IMPLEMENTASI GAYA HIDUP HALAL CONSUMPTION PATTERNS IN THE IMPLEMENTATION OF HALAL LIFESTYLE." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin* 4, no. 2 (2021).
- Rohmaniyah, Naila, Ris'an Rusli, Amilda Sani, and Agus Sholikhin. "Jilbab: Ajaran Agama, Budaya dan Peradaban." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (June 28, 2023): 49–61. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.8513>.
- Siregar, Khoiruddin Manahan. "PARADOKS PENGATURAN HUKUM PROSTITUSI DI INDONESIA." *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 1 (2019).
- Sofiyah, Ahla, and Ashif Az Zafi. "HIJAB BAGI WANITA MUSLIMAH DI ERA MODERN," n.d.
- Suganda, Delfi, and Nawira Dahlan. "IKHTILATH DALAM DUNIA HIBURAN." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 7, no. 2 (December 4, 2018): 211. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3972>.

- Sunarmi, Sri, Franklin Dumais, and Tisa Mokoginta. "ANALISIS PERAN MUSIK DALAM DAKWAH PADA MAJELIS NUURUL KHAIRAT DI KOTAMOBAGU" 04, no. 10 (2024).
- Syafira Azzahra. "Budaya Pop dan Transformasi Identitas Muslim: Pendekatan Kualitatif." *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2, no. 6 (October 29, 2024): 186–203. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i6.409>.
- Taulidia, Tharifatut. "KONSEP IKHTILATH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN," 2022.
- Wijaya, I Putu Artha. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA KONSUMSI ALKOHOL PADA REMAJA PUTRA DI DESA KERAMAS KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANJAR." *Jurnal Dunia Kesehatan* 5, no. 2 (2019).
- Yovita Elvira Sugiharto and Menik Tetha Agustina. "Gaya Hidup Clubbers pada Usia Emerging Adulthood." *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi* 2, no. 1 (February 1, 2024): 151–66. <https://doi.org/10.61132/observasi.v2i1.200>.
- Zarary, Rara. "Hukum Percampuran Laki-Laki & Perempuan dalam Satu Majelis." *Tebuireng Online* (blog), November 14, 2019. <https://tebuireng.online/hukum-percampuran-laki-laki-perempuan-dalam-satu-majelis/>.